

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan.¹

¹ Roberto Ranto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik" 2 (2019): h.145-164.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²

Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur serta kemajuan teknologi seperti ini memberikan banyak dampak ke perdagangan Otomotif produsen-produsen teknologi khususnya produsen yang memproduksi kendaraan roda empat atau yang biasa di sebut dengan mobil dari berbagai macam merk dan type yang makin canggih. Masyarakat modern yang berpindah pindah melakukan aktivitas dari satu tempat ke tempat lainnya mobilitas yang tinggi menyebabkan kendaraan dan masyarakat tidak dapat di pisahkan di tambah dengan kendaraan umum yang belum dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat maka kendaraan pribadi menjadi yang di utamakan dalam hal ini dengan kemampuan dan fasilitas yang di dapat yang semakin canggih harga yang di tawarkanpun sangat melonjak dengan demikian menimbulkan banyak peluang-peluang bisnis bagi para pelaku usaha dagang khususnya Pedagang Mobil Bekas.³

² Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)" (2021): h. 659-666.

³ I Nyoman Kerthia Wahyudi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk Pada Saat Produksi Ditinjau Dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999."

Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang perlindungan kepadakonsumen dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian , hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.⁴

Perlindungan hukum bagi konsumen diartikan dari kalimatnya yaitu perlindungan yang merupakan suatu wujud tindakan secara langsung maupun tak langsung antara pelaku usaha kepada konsumen dengan segala ketentuan yang diatur dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan keadilan. Perlindungan konsumen tidak semata-mata melindungi konsumen tetapi juga pelaku usaha.

2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Asas-asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagai berikut :

⁴ Setia Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce” 5 (2015): h.197.

1) Asas Manfaat

Bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha, penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya tetapi memberikan kepada masing-masing pihak antara produsen dan konsumen apa yang menjadi haknya.

2) Asas Keadilan

Asas keadilan menghendaki antara produsen dan konsumen dapat berlaku adil dalam perolehan hak dan pemenuhan kewajiban secara seimbang. Asas keadilan bertujuan agar partisipasi seluruh rakyat dapat terwujud secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas Keseimbangan

Asas yang memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakkan hukum.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi dan sebaliknya produk tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya.

5) Asas Kepastian Hukum

Bahwa pelaku usaha maupun konsumen harus mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan, negara menjamin kepastian hukum artinya undang-undang mengharuskan aturan hukum tentang hak dan kewajiban dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan dan negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang perlindungan konsumen.⁵

3. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen

Prinsip yang diterapkan dalam perlindungan terhadap konsumen di bagi menjadi 3 yaitu:

- a. Let the buyer beware (caveat emptor) Merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan.

⁵ Muchlisin Riadi, "Pengertian, Tujuan Dan Asas Perlindungan Konsumen" (2018): h.9.

Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapatkan informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.

- b. The due care theory merupakan prinsip yang menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan Pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.
- c. The pivity of contract Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang.

4. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan Perlindungan konsumen dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri..
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Meningkatkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁶

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, *consumer*, atau dalam bahasa Belanda “*consument*”, “*konsumen*”. Konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembutuh. Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia memberi kata *consumer* sebagai “pemakai atau konsumen.”.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen ialah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha, yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan.⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8. Tahun 1999 pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan

⁷ H Syahrudin Nawi, “Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” 7 (2018): h. 1-8.

atau jasa yang baik yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

UUPK Pasal 1 angka 2 tidak menggunakan istilah pembeli, hal ini menunjukkan bahwa barang dan atau jasa dalam rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil dari transaksi jual beli, setiap orang (perorangan atau badan hukum/usaha) yang mengkonsumsi atau memakai suatu produk, apakah produk itu didapat dari transaksi jual beli atau karena suatu peralihan lain, hal tersebut dinamakan konsumen. Pengertian konsumen menurut kamus hukum adalah pihak yang memakai atau menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terdapat hak-hak konsumen yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.⁸

Kewajiban Konsumen

Sehubungan dengan kewajiban penjual dalam perjanjian jual beli dapat dilihat dari ketentuan pasal 1474 KUH Perdata. 21 Ada dua kewajiban utama dari pihak penjual, yaitu;

- a. Menyerahkan barang yang diperjual belikan kepada penjual.
- b. Member jaminan (pertanggungan) bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembebanan.

⁸ Chandra Aditya Sapta, "Terhadap Kerugian Konsumen Dan Melonjaknya Rekening Air Akibat Kebocoran Instalasi Dalam (Studi Pada Pdam Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara)" 3 (2021): h.22-348.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyebutkan kewajiban konsumen yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian Pelaku Usaha adalah Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang atau jasa. Pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer profesional, yaitu setiap orang atau badan yang ikut serta dalam

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari produsen.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyebutkan hak Pelaku Usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelian dan sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyebutkan Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaa, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi/diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang/jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji/mencoba barang/jasa tertentu serta mmberi jaminan/ garansi atas barang yang dibuat/diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi/penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugipenggantian barang/jasa yang diterima atau dimanfaatkan sesuai dengan perjanjian.

D. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah para pihak yang terlibat adalah pihak penjual dan pihak pembeli. Hubungan antara penjual dan pembeli ini mengakibatkan adanya perikatan yang mengikat para pihak tersebut.

Mengikatnya para pihak dengan perjanjian yang dibuat merupakan suatu akibat hukum yang harus ditaati paska terbentuknya perjanjian.

Menurut Pasal 1457 KUHPdata menyatakan bahwa “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Jika dihubungkan dengan perjanjian pembiayaan konsumen dalam jual beli mobil tersebut adanya sebuah keterikatan para pihak yang melaksanakan jual beli, yang mana pihak kreditur memberikan kendaraan mobil kepada debitur, sedangkan debitur harus membayar angsuran perbulannya sesuai dengan harga yang telah disepakatin bersama dengan lunas.

Penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Oleh karena KUHPdata mengenal tiga macam barang, yaitu barang bergerak, barang tetap dan barang tak bertubuh, maka dari itu ada tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing macam barang itu.

2. Perjanjian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak atau lebih. Pendukung perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu, masing-masing orang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur dan yang lain menjadi pihak debitur.

Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi terhadap kreditur¹⁰

Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1517 KUHPerdara, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara “harga“ tersebut harus berupa sejumlah uang. Jika dalam suatu perjanjian tidak menunjuk kepada dua hal tersebut (barang dan uang).

Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu si penjual dan si pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdara). Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah “Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”¹¹

¹⁰ Lily Haryati, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Atas Jual Beli Barang Elektronik Secara Online Di Indonesia Dan Malaysia” 2 (2015): h.7-18.

¹¹ Ibid.

3. Terjadinya Jual Beli

Unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli.¹⁵ Seperti yang di atur di dalam Pasal 1465 KUHPdata yang berbunyi, “harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran, maka tidaklah terjadi suatu pembelian”.

Asas-asas perjanjian diatur dalam KUHPdata, yang sedikitnya terdapat 5 asas yang perlu mendapat perhatian dalam membuat perjanjian yaitu :

- a. Asas kebebasan berkontrak.
- b. Asas konsensualisme
- c. Asas kepastian hukum
- d. Asas itikad baik
- e. Asas kepribadian

Pasal 1321 KUHPdata dinyatakan bahwa “Tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan“. Mengenai apa yang dimaksud dengan paksaan itu sendiri, dapat dilihat dalam Pasal 1324 dan Pasal 1325 KUHPdata. Perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang, perjanjian jual beli akan

ada saat terjadinya atau tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara